

**PERATURAN DESA MARGOREJO  
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG :  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)  
TAHUN ANGGARAN 2023  
DESA MARGOREJO KECAMATAN MARGOREJO  
KABUPATEN PATI



**DESA MARGOREJO  
KECAMATAN MARGOREJO  
PEMERINTAH KABUPATEN PATI**

**PERATURAN DESA MARGOREJO  
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG :  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)  
TAHUN ANGGARAN 2023  
DESA MARGOREJO KECAMATAN MARGOREJO  
KABUPATEN PATI



**DESA MARGOREJO  
KECAMATAN MARGOREJO  
PEMERINTAH KABUPATEN PATI**



KEPALA DESA MARGOREJO  
KECAMATAN MARGOREJO KABUPATEN PATI

PERATURAN DESA MARGOREJO  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MARGOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MARGOREJO

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;
- b. bahwa pengelolaan keuangan desa di dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor  
6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan  
Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun  
2020 Nomor 25).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOREJO  
Dan  
KEPALA DESA MARGOREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MARGOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MARGOREJO Tahun  
Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.288.442.435,00
2. Belanja Desa	Rp	3.285.292.435,00
Surplus/Defisit	Rp	3.150.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	21.850.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(3.150.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran  
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
  - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa MARGOREJO.

Ditetapkan di : Margorejo

Pada tanggal : 29 December 2022



Diundangkan di : Margorejo

Pada tanggal : 29 December 2022

MARGOREJO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rusmanto", written over the printed name "MARGOREJO".

RUSMANTO

LEMBARAN DESA MARGOREJO NOMOR 5 TAHUN 2023



LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA MARGOREJO  
 NOMOR 5 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA MARGOREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	446.610.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.835.832.435,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.288.442.435,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	358.763.936,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	762.820.785,00	
5.3.	Belanja Modal	1.937.457.714,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	226.250.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.285.292.435,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>3.150.000,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	21.850.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	21.850.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(3.150.000,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

MARGOREJO, 29 December 2022



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA MARGOREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	446.610.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.835.832.435,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.288.442.435,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>806.176.435,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>575.823.936,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	34.119.680,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	34.119.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	266.090.640,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	266.090.640,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.363.616,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	9.803.616,00	
1.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.560.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	140.500.000,00	DDS, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.500.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	48.750.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	48.750.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.000.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.000.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>92.368.064,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	47.368.064,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	47.368.064,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15.000.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	30.000.000,00	PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>19.450.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	15.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.450.000,00	PAD, PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>110.750.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	24.000.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	15.000.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.000.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	12.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	15.000.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	6.000.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	14.950.000,00	ADD, PAD, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.950.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	13.800.000,00	PAD, PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>7.784.435,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.784.435,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.784.435,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>2.078.866.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>27.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.000.000,00	DDS, PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	2.000.000,00	PAD
2.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	7.000.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>419.865.350,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	7.856.350,00	DDS, PAD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.856.350,00	

KODE KEKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	130.920.000,00	DDS
2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.920.000,00	
2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	279.089.000,00	DDS, PAD
2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.04	5.3.	Belanja Modal	271.089.000,00	
2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.000.000,00	PAD
2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.619.000.650,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	10.000.000,00	PAD
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	10.150.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	10.150.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	520.000.000,00	PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	520.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	206.217.850,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	206.217.850,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	770.048.500,00	DDS, PBP
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	770.048.500,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	102.584.300,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	102.584.300,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>5.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	5.000.000,00	PAD
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.5.		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>5.000.000,00</b>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	5.000.000,00	PAD
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>3.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.000.000,00	PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>152.000.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>8.500.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	3.500.000,00	PAD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	5.000.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>98.000.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	98.000.000,00	PAD, PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>16.000.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa Tkt Kec /Kab/Kota	3.000.000,00	PAD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	3.000.000,00	PAD
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>29.500.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.500.000,00	ADD, PAD, PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	16.000.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000,00	PAD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>22.000.000,00</u></b>	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>15.000.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	PAD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	8.000.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	4.000.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>2.000.000,00</b>	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	2.000.000,00	PAD
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>5.000.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>226.250.000,00</u></b>	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>10.250.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.250.000,00	PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.250.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>216.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	216.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	216.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.285.292.435,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>3.150.000,00</b>	
	<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	21.850.000,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(3.150.000,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

MARGOREJO, 29 December 2022

